PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
Jl. Prof. Lafran Pane Sipirok Kode Pos 22742
Telepon (0634) 4345199 Faks (0634) 4345199 email :itkab_tapsel@yahoo.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 100.3.3/ 19 /KPTS/2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REWARD (PENGHARGAAN) KEPADA TIM PEMERIKSA TERBAIK DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong terciptanya kinerja aparatur pengawasan yang professional dan akuntabel, dipandang perlu memberikan reward (penghargaan) kepada Tim Pemeriksa yang dinilai berkinerja terbaik di lingkungan Inpektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur tentang Pedoman Pemberian Reward (Penghargaan) kepada Tim Pemeriksa Terbaik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 126 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Reward (Penghargaan) kepada Tim Pemeriksa Terbaik Tahun 2023 di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

KEDUA : Pemberian Reward (Penghargaan) kepada Tim Pemeriksa Terbaik Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertujuan untuk memberikan motivasi kerja bagi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan;

KETIGA : Pemberian Reward (Penghargaan) sebagaimana pada Diktum Kesatu dengan kriteria penilaian terhadap :

a. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas pengawasan
b. Kelengkapan kertas kerja pemeriksaan (termasuk penomoran KKA, Ref PKA, Paraf, tanggal, memuat simpulan,dan telah dilakukan reviu berjenjang dan terdokumentasi)
c. Kepatuhan dalam mengikuti Program Kerja Audit (PKA)
d. Kerapihan dokumen pendukung Kertas Kerja Audit (KKA)
e. Kesesuaian penulisan kondisi dan kriteria (aturan) dalam Naskah dan Laporan Hasil Audit (LHA)
f. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebelum LHA terbit
g. Kepatuhan terhadap Kode Etik Pengawasan

KEEMPAT : Pemberian Reward (Penghargaan) ini dapat berupa :

a. Piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
b. Memberikan Insentif/Hadiah

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Surat Penghunjukan Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal 01 Februari 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

M. ALI IMRAN, SE, M.M,CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680715 199402 1 001